PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC PHMS) ANTHRAK

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Nomor SOP	520/ 1692 - SOP.URC PHMS ANTHRAK/35.03.016/2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**SOP Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Anthrak)**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 3. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Kepmentan No. 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular	**1.** Minimal tenaga teknis peternakan dan D3 Kesehatan Hewan Dokter Hewan **2.** Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan **3.** Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan peternak

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Nota Dinas	1. Petunjuk Teknis 2. Komputer, ATK, Printer 3. Desinfektan dan Formalin 4. Alat ulas darah
Peringatan :	**PencatatandanPendataan :**
1. Keterlambatan Pelayanan Masyarakat	*1.* Dukumen laporan kasus
2. Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Penyakit Anthrak	

SOP Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Anthrak

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR/ PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaporkan adanya kasus ternak mati mendadak atau mempunyai gejala klinis panas tinggi,keluar darah dari lubang –lubang kumlah secara lisan atau tulisan kepada Dinas atau pegawai Dinas	MULAI					Surat laporan kasus atau informasi melalui telepon/pesan singkat	5 menit	Laporan masuk ke Dinas	Terkait SOP Surat masuk
2	Menerima laporan dari pelapor dan menginformasikan kepada atasan						Laporan kasus	10 menit	Laporan diterima Dinas	
3	Menerima laporan dari bawahan atau dari pelapor baik via tertulis atau lisan dan memerintahkan kepada Kabid Keswan untuk menindaklanjuti laporan.						Surat permohonan ,laporan dari bawahan atau pelapor	30 menit	Disposisi ke kabid Keswan	
4	Meminta Kasi P3H dan PKH untuk menugaskan Medik/Paramedik Veteriner melakukan pengecekan ke lokasi						Disposisi dari Kadis	30 menit	Disposisi ke Kasi P3H&PKH	
5	Kasi P3H dan PKH menugaskan Medik/Paramedik Veteriner untuk melakukan pengecekan ke lokasi						Disposisi dari Kabis Keswan	30 menit	Disposisi ke Medik/Paramedik Veteriner	
6	Medik/Paramedik Vetreiner menuju lokasi kasus terlebih dahulu mengubungi peternak yang akan didatangi.						Disposisi Kasi P3H&PKH ,telepon/HP, Kendaraan	1 hari	Janji bertemu dengan pelapor	
7	Setelah sampai lokasi , melakukan wawancara terhadap peternak awal mula kejadian dan mencatat semua keterangan peternak di buku pelayanan URS PHMS						Buku pelayanan URC-PHMS	15 menit	Laporan kasus tercatat di buku kegiatan	
8	Peternak memberikan informasi kepada Medik/Paramedik Veteriner.						Buku tulis,alat tulis	15 menit	Kunjungan ke peternak	

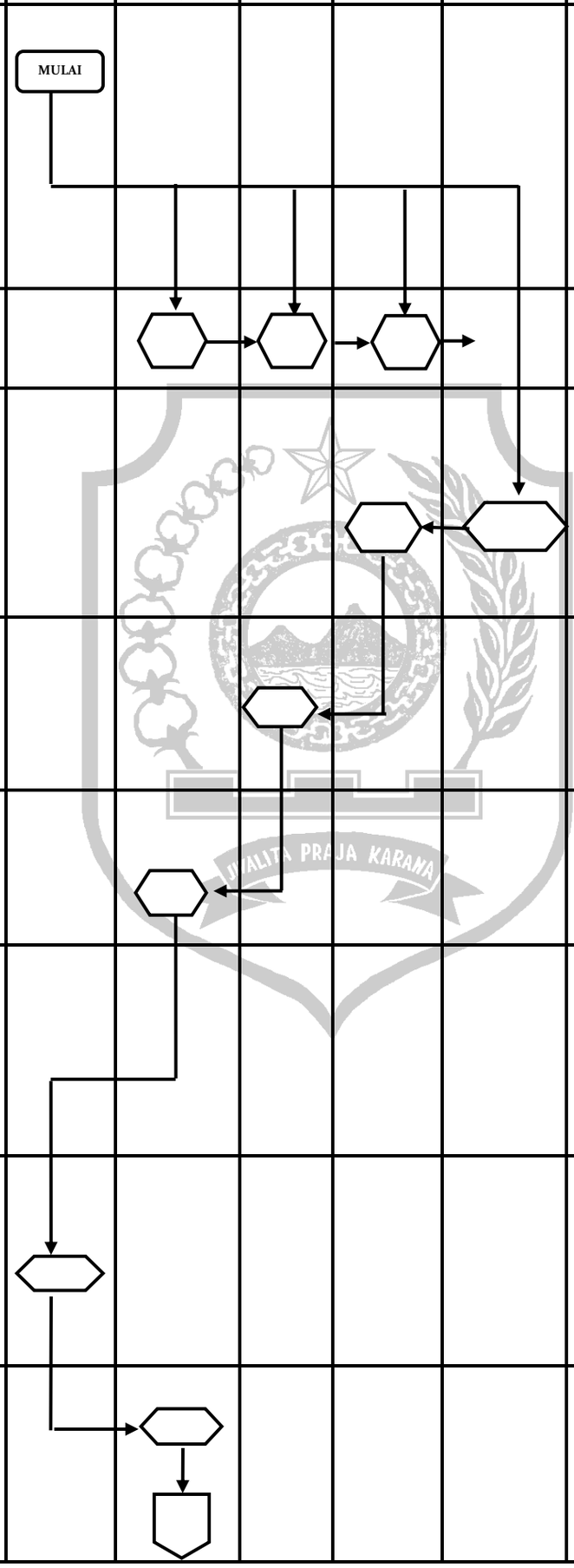

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR/ PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Jika dalam hasil informasi mengarah dugaan Anthrak maka jika ditempat kejadian terdapat ternak yang mati diambil sampel dan ternak yang lain diberikan suntikan antibiotika untuk pencegahan serta desinfeksi kandang dan alat alat serta pelarangan ternak keluar lokasi selama						Desinfeksi,perlengkapan Lab,Antibiotika,Buku tulis dan alat tulis	20 menit	Ternak diketahui suspek Anthrak	
10	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil pengecekan lapangan kepada Kasi P3H&PKH						Komputer ,ATK	30 menit	Laporan Kasus suspek Anthrak	
11	Kasi P3H&PKH memberikan laporan kepada Kabid Keswan						Laporan dari Medis /Paramedis Veteriner	15 menit	Laporan terkoreksi	
12	Kabid Keswan menerima laporan dari Kasi P3H&PKH diteruskan laporan ke Kepala Dinas						Laporan dari Kasi P3H&PKH	15 menit	Laporan terkoreksi	
13	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut.					SELESAI	Laporan final	15 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	

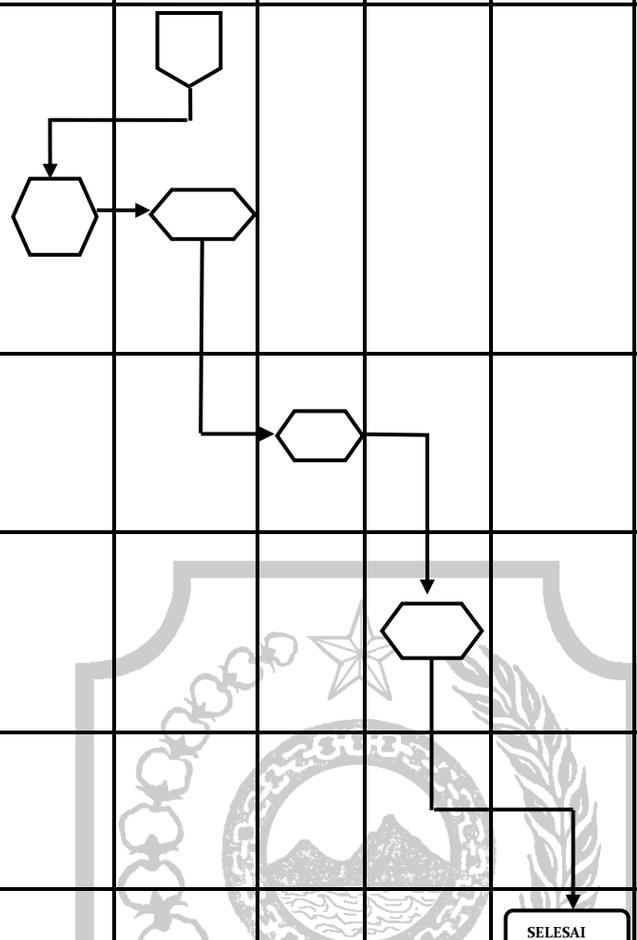

JWALITA PRAJA KARANA